



PUTUSAN

Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nuzuli Azmi ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. DD II Gg Haji Gareng RT. 010 RW. 005 No :
52 Kel. Suka Bumi Selatan Kec. Kebon jeruk
Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukumnya Ondo A.D Simarmata, S.H., Muhammad Nur Latief, S.H., Arief Rhido Wegitama, S.H., Suhud Hamonangan, S.H., Hotjen Simarmata, S.H., Van Ner Panjaitan, S.H., Sharon S. Simamora, S.H., Prince K.I Tampubolon, S.H para Advokat, para Konsultan Hukum dan / atau Paralegal pada Firma Hukum DEAR & CO. LAW FIRM (Advocates, Curators and Legal Consultants), berkedudukan di jalan Warung Jati Barat (Buncit Raya) No. 10B, Lt. 4 Keluirahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2021 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020:

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI



3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 24 Maret 2021 Nomor 654/Pen.Pid/2021/PT DKI, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 24 maret 2021 Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 maret 2021 Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2021 Momor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. Reg.Perkara : PDM-783/JKTPS/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa NUZULI AZMI pada hari Minggu tanggal tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Bank Panin Jalan Cideng Selatan Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu karena tempat terdakwa ditahan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi TARA (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1(satu) paket kepada terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ,selanjutnya terdakwa sepakat bertemu dengan TARA disekitar Jln. Cideng Selatan Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa untuk memenuhi pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 16.10 Wib terdakwa menghubungi RIZAL alias IKING (DPO) melalui handphone dan menyampaikan akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa sepakat harga 1 (satu) paket shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh menemui RIZAL alias IKING disekitar Kota Bambu Selatan Palmerah Jakarta Barat.

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa terdakwa bertemu dengan RIZAL als IKING kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba Golongan I jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya RIZAL ALS IKING menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa pulang, pada saat didalam rumah terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang terdakwa beli .
- Bahwa sekira pukul 18.15 Wib terdakwa pergi dengan membawa 1 paket Narkotika Golongan I jenis sabu untuk diberikan kepada Sdr. TARA (DPO), ketika terdakwa sampai didepan Bank Panin Jl. Cideng Selatan Gambir Jakarta Pusat, tiba –tiba terdakwa didekati 3 (tiga) orang Polisi berpakaian preman, melihat hal tersebut terdakwa membuang handphone dan 1(satu) paket shabu yang terdakwa ambil dari dalam kantong jaket sebelah kanan ke dalam kali Cideng Gambir Jakarta Pusat, kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah, selanjutnya 1(satu) orang Polisi turun ke dalam kali Cideng untuk mengambil 1(satu) paket shabu yang terdakwa buang sebelumnya dan menunjukkan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui 1(satu) paket shabu tersebut milik terdakwa dan akan terdakwa serahkan kepada pembeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan atas kejadian tersebut terdakwa berikut dengan barang bukti sabu diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI No. LAB : 410BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2009 gram

Yang disita dari Sdr. NUZULI AZMI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa NUZULI AZMI pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 18.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Bank Panin Jl. Cideng Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 terdakwa pergi dengan membawa 1 paket Narkotika Golongan I jenis sabu untuk diberikan kepada saudara TARA (DPO) yang sebelumnya telah memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa, ketika terdakwa sampai di depan Bank Panin Jl. Cideng Selatan Gambir Jakarta Pusat, tiba –tiba terdakwa didekati 3 (tiga) orang Polisi berpakaian preman, melihat hal tersebut terdakwa membuang handphone dan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa ambil dari dalam kantong jaket sebelah kanan ke dalam kali Cideng Gambir Jakarta Pusat, kemudian

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan digeledah, selanjutnya 1 (satu) orang Polisi turun ke dalam kali Cideng untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang terdakwa buang sebelumnya dan menunjukkan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui 1(satu) paket shabu tersebut milik terdakwa dan akan terdakwa serahkan kepada pembeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan atas kejadian tersebut terdakwa berikut dengan barang bukti sabu diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No. LAB : 410BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2009 gram

Yang disita dari Sdr. NUZULI AZMI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, No.Reg.Perk : PDM-783/JKTPS/12/2020 tanggal 16 Februari 2021 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa NUZULI AZMI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika j sebagaimana kami dakwakan dalam Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUZULI AZMI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2009 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2021 Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUZULI AZMI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUZULI AZMI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI



- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2009 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 15 Maret 2021 Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2021 Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 16 Maret 2021 Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Pst bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021 ;

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 16 Maret 2021 Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2021 Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 19 Maret 2021 Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Pst bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2021 ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021 ;



Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10/UI/367/HK.01.III.2021.03 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 22 Maret 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2021, yang pada intinya keberatan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2021 Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst dengan alasan-alasan yang termuat lengkap dalam memori bandingnya dan berharap agar Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan yang pada pokoknya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2021 Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst ;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding / Terdakwa untuk seluruhnya ;



3. Menyatakan Pembanding / Terdakwa tidak terbukti dan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2021 Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah

Halaman 10 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI



memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semua keberatan keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2021 Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan atau menanggukkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2021 Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh kami **Gunawan Gusmo S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H** dan **Tjokorda Rai Suamba, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Wangi Amal Prakasa,S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Pansihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H

Gunawan Gusmo S.H.,M.Hum

Tjokorda Rai Suamba, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wangi Amal Prakasa, S.H

Halaman 13 dari 13 halaman Perkara Nomor 89/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)